



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Surahman^{1*}, Muhammad Viqran²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia
ss175@umkt.ac.id^{1*}, 2011102432031@umkt.ac.id²

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

The aim of this research is to determine the factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence, as well as to find out and analyze how judges consider in handing down decisions against children as perpetrators of criminal acts of sexual violence in the case of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020 /PN Sgt. The method applied in this research is a normative legal research method. This method includes research on library materials which are studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are the factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence, namely: internal factors originating from within the individual, such as the child's mental, biological and moral conditions, as well as external factors originating from the environment, including socio-cultural, economic and mass media that is easily accessed by children to view adult content. Furthermore, the panel of judges in deciding case No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. It was appropriate to apply Article 76 D of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, however the sentences handed down to perpetrators of criminal acts of sexual violence were too light. Children as perpetrators of criminal acts receive legal protection, however, sanctions for these criminal acts should not be too light considering that it is feared that they will not have a deterrent effect on the perpetrators and disrupt order and the general interests of society.

Keywords: *Children, Accountability, Sexual Violence*

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
E-mail: ss175@umkt.ac.id

I. PENDAHULUAN

Anak adalah penerus generasi yang harapannya suatu saat kelak dapat memimpin bangsa di masa depan. Karena anak merupakan aset yang penting bagi suatu negara, negara harus memiliki generasi penerus yang berkualitas untuk kemajuan dan perkembangan masa depannya. Anak pastinya akan merasakan masa peralihan/proses dari kanak-kanak menuju dewasa, di mana mereka menghadapi banyak perubahan dan perubahan, termasuk perubahan biologis, sosiologis, psikologis, dan perubahan sosial lainnya. Anak juga dianggap sebagai masa di mana seseorang mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Tahap perkembangan ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, yang dikenal sebagai strom dan stres.

Permasalahan berkaitan dengan anak akhir-akhir ini ialah adalah aktivitas yang cenderung berkaitan dengan hal negatif seperti hal yang berbau seksual. Perilaku menyimpang ini telah menyalahi ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan terutama ketentuan yang terdapat pada hukum pidana. Tindakan asusila yang diperbuat oleh anak terhadap anak adalah kasus yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Anak-anak menjadi pelaku tindak pidana karena adanya kemajuan teknologi saat ini, yang memudahkan mereka untuk memiliki akses internet pada hal yang tidak sesuai dengan umur mereka. Tingginya tingkat rasa penasaran dan dorongan untuk mengeksplorasi diri mendorong anak-anak untuk melampaui batas dan berselancar secara bebas di internet. Mereka dapat mengakses materi yang seharusnya tidak cocok untuk usia mereka, meniru perilaku negatif yang mereka temui di internet, dan terlibat dalam tindakan pidana.

Pada wilayah hukum pengadilan negeri sangatta yang menjadi wilayah hukum dari putusan yang menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2017-2023 jumlah putusan peradilan anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2020 (tahun putusan yang diteliti) adalah tahun dengan lonjakan kasus tertinggi Peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut akan diuraikan data jumlah putusan peradilan anak pada Pengadilan Negeri Sangatta dalam rentang waktu 2017-2023:



Gambar 1. Diagram Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta

Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 kurang lebih berada di jumlah 7.191 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Di tahun 2021, data dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sehingga jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus. Dari data yang dihimpun oleh BPHN kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 2.304 yang dihimpun sepanjang tahun 2020-2022. Jumlah itu terdiri dari beberapa kasus yaitu pencurian, narkoba, penganiayaan, senjata tajam, pembunuhan, pelecehan/pemeriksaan, dan kasus lainnya. Hal ini menandakan bahwa harus adanya tindakan tegas serta pencegahan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku anak agar tidak melakukan hal yang

berakibat adanya sanksi pidana. Selain itu, menurut data pengaduan KPAI dalam rentan waktu 2016-2019 kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual terus melonjak pada tahun 2016 sebanyak 146 kasus, tahun 2017 168 kasus, tahun 2018 161 kasus, dan ditahun 2019 sebanyak 183 kasus.

Tindakan kekerasan seksual dikalangan anak merupakan hal yang urgen dan memerlukan perhatian khusus karena hal ini erat kaitannya dengan moralitas bangsa kedepan. Hal ini pastinya juga menjadi hal yang sangat meresahkan dikalangan masyarakat, Maka dari itu, aparat penegak hukum sebagai instansi yang berkaitan langsung untuk menangani masalah ini perlu untuk memberikan perhatian untuk mengatasi kasus yang berhubungan dengan anak terutama yang erat kaitannya pada pelecehan/kejahatan seksual. Terkait dengan contoh nyatanya kasus kekerasan seksual dimana pelaku dan korbannya ialah anak. pada tanggal 23 Desember 2019. Yang dimana korban masih berusia 12 tahun menjadi pelampiasan hasrat seksual oleh 4 orang anak seusianya yang melakukan hal yang tidak pantas tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol. Perbuatan pelaku termasuk kedalam perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain".

Dari hal yang telah diperbuat oleh pelaku anak tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis Pidana pembinaan pada Lembaga Masyarakat Khusus Anak (LPKA) selama 1 Tahun 8 Bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial. Akan tetapi, apa yang telah diperbuat oleh pelaku Hal ini akan memiliki konsekuensi terhadap aspek psikologis dan perkembangan anak, terutama bagi korban. Yang dimana atas perbuatan pelaku korban kehilangan keperawanannya. Selain itu, dampak psikologis pada anak-anak dapat mengakibatkan trauma yang berlangsung dalam jangka waktu lama, yang pada gilirannya dapat menghasilkan perilaku yang tidak sehat, seperti rasa minder, ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Keadaan ini kemungkinan akan menjadi kenangan yang traumatis bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut.

Ketika berbicara mengenai tujuan pemidanaan, dapat diidentifikasi tiga pandangan pokok mengenai tujuan yang diharapkan dari suatu hukuman. Tujuan-tujuan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Rehabilitasi diri dari pelaku kejahatan.
- b. Menanamkan rasa takut (efek jera) agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.
- c. Menghentikan kemampuan pelaku kejahatan tertentu untuk kembali melakukan tindakan kriminal, terutama bagi mereka yang tidak dapat direhabilitasi dengan cara lain.

Berdasarkan problematika yang diuraikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian hukum normatif. Metode ini mencakup penelitian kepustakaan, yang merupakan pemeriksaan data sekunder. Penelitian hukum normatif sering dikategorikan sebagai studi kepustakaan atau studi mengenai dokumen karena lebih menekankan pada analisis data yang diperoleh dari sumber yang bersifat sekunder. Dalam penelitian ini, isu-isu yang dianalisis dipelajari dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan hukum baik itu baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian normatif dimaksudkan untuk menginvestigasi implementasi norma-norma atau aturan hukum dalam praktek hukum, khususnya terkait kasus yang menjadi fokus penelitian, yakni Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN SGT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat diukur dengan tiga hal: pertama, kemampuan untuk sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya. Kedua, kemampuan merenung bahwa apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan tatanan masyarakat. Dan ketiga,

kemampuan menentukan niat untuk bertindak. Ketiga aspek ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa jika satu pun dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga dianggap bahwa orang tersebut tidak cakap dimintai pertanggungjawaban.

Meskipun anak melakukan pelanggaran hukum tidak serta merta menghapuskannya dari pertanggungjawaban atas perbuatannya, hal ini tidak menghalangi kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Namun, pendekatan ini tetap mengutamakan hak-hak yang secara khusus dimiliki oleh anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif atau restorative justice ini adalah proses kolaboratif di mana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, menetapkan tanggung jawab, dan meningkatkan keadaan. Ini melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan meredakan konflik, tanpa memperhitungkan balasan sebagai prinsip utama.

Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana antara lain :

1. Faktor Ekonomi. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian.
2. Faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah dapat mengganggu masyarakat, membuat mereka merasa dan berperilaku rendah diri dan kurang kreatif, memungkinkan mereka untuk melakukan kejahatan, terutama anak-anak yang melakukan kejahatan. Pola pikiran mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga pergaulan mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang buruk melalui perbuatan yang merugikan masyarakat.
3. Faktor lingkungan. Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Disebutkan sebelumnya, pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat memengaruhi kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri adalah lingkungan yang dimaksud.
4. Faktor lemahnya penegakan hukum. Terkadang, pihak penegak hukum menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang tumbuh di masyarakat, sehingga pelaku kejahatan anak yang melakukan tindakan kriminal mendapat hukuman yang terlalu ringan dan kemudian mengulangi perbuatan jahat mereka setelah keluar dari lembaga permasyarakatan.

Menurut Romli Atmasasmita, alasan mengapa anak-anak melakukan kekerasan seksual dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Motivasi intrinsik yaitu Karena ada dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, motif yang aktif atau berfungsi tidak memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik mencakup:
 - a. Faktor intelegensia, yaitu komponen kecerdasan anak dengan melihat kemampuan anak untuk menghitung dan membuat keputusan. Anak nakal cenderung memiliki intelegensia verbal yang lebih rendah saat mencapai hasil skolasti, sehingga mereka lebih mudah terjerumus. ke hal-hal yang bersifat negatif.
 - b. Faktor Usia, merupakan komponen yang paling signifikan dalam kausalitas kejahatan. Sebagian besar kenakalan anak disebabkan oleh faktor usia yang belum matang, tetapi beberapa anak menjadi nakal setelah dewasa.
 - c. Faktor gender, Secara statistik, anak laki-laki lebih sering kenakalan dibandingkan anak perempuan.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, menurut beberapa penelitian, urutan anak dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku anak. Sebagai contoh, sebagian besar anak tunggal dimanja oleh orang tuanya, yang menyebabkan mereka menjadi manja dan sulit untuk bersosialisasi. Ini mengembangkan kebiasaan yang tidak baik dan melakukan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat ketika keinginan mereka tidak dipenuhi.
2. Motivasi ekstrinsik yaitu adalah motif-motif yang aktif, yang berarti bahwa mereka

mebutuhkan rangsangan dari luar motivasi ini meliputi :

- a. Faktor Keluarga, lingkungan sosial terdekat anak membantu pertumbuhan dan perkembangan karakternya. Anak pertama kali dididik oleh ibunya. Tidak seperti kebanyakan keluarga Di rumah yang hancur, anak-anak cenderung mengalami gangguan mental yang signifikan karena tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Selain itu, karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka, anak-anak ini cenderung melakukan kenakalan kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian.
- b. Faktor pendidikan, yaitu sekolah sebagai alat yang efektif untuk membangun karakter anak-anak setelah keluarga. Pada dasarnya, sekolah juga bertanggung jawab atas moral dan pendidikan anak. Komunikasi dan Berhasilnya pembentukan moral anak akan ditunjukkan oleh komunikasi yang efektif antara pendidik dan siswa serta sebaliknya.

Hari Saherodji menyatakan pendapat tambahan bahwa ada dua penyebab kejahatan:

1. Faktor internal, yang terdiri dari komponen internal seseorang, seperti kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak, membutuhkan peran keluarga untuk mengendalikannya. keluarga yang damai, menyenangkan, dan Menjaga keseimbangan antara kesibukan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan yang positif bagi anak-anak, yang pada gilirannya akan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan etika orang tua mereka.
2. Faktor eksternal, yang berasal dari luar anak, seperti media massa, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor sosial budaya tidak dapat dibendung, tetapi peran orang tua penting untuk membantu anak. serta menjaga agar anak tidak terlibat dalam hal-hal negatif. Namun berbeda dengan masalah keuangan yang memang menjadi masalah keluarga. Anak seringkali menjadi pelampiasan kekerasan dari orang tuanya, terutama orang tua laki-laki. Dalam hal media massa, internet dan media sosial memengaruhi perilaku anak-anak, seperti menonton konten dewasa dengan mudah diakses oleh anak-anak.

Menurut hal yang diutarakan oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Dari beberapa kasus yang beliau temui faktor yang sangat sering ditemui oleh anak yang menjadi pelaku tindak pidana ialah anak yang lahir dari keluarga yang broken home yang berakibat anak biasanya kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang berimbas anak tersebut menjadi salah pergaulan. Selain itu, Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. selaku anggota reskrim polres kukar menuturkan dalam pengalamannya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual hal yang menjadi faktor utama anak melakukan hal tersebut ialah karena sering menonton maupun mengakses video yang kontennya berisi hal yang berkaitan dengan perbuatan seksual. Beliau menuturkan dengan berkembang pesatnya teknologi anak yang mempunyai gadget (gawai) menjadi lebih mudah untuk mengakses konten-konten tersebut. Oleh karena itu, pengawasan orang tua menjadi hal yang diperlukan untuk lebih mengedukasi anak dalam menggunakan gadget (gawai) dengan baik.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Terdapat banyak unsur-unsur dipertimbangkan oleh hakim saat membuat putusan terkait suatu tindak pidana yang tengah berlangsung. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek agar keputusan tersebut dapat dianggap rasional dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, upaya dilakukan agar keputusan tersebut dapat dimengerti oleh pihak pelaku dan korban. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dapat digunakan secara terpisah dari konteks masyarakat di mana ia diterapkan. Karena hakim tidak dapat terlepas dari masyarakat di mana mereka bekerja, mereka harus menafsirkan hukum berdasarkan keadilan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani dan Thomas Aquinas, ada kemungkinan seseorang merasa ragu-ragu pada tahap pertimbangan. Namun, ketika mencapai proses pengambilan putusan, individu diharapkan untuk bersikap tegas sehingga putusannya memiliki kepastian hukum. Hakim dalam memutus sebuah perkara bukanlah corong Undang-Undang karena tidak semua Undang-Undang bisa ditrabas. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara baik itu dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam objek putusan yang diteliti hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur pasal yang menjerat pelaku dan tidak ada hal yang

dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah diperbuat. Maka dari itu, hakim berpendapat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat serta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga telah meresahkan masyarakat. Dari hasil analisis penulis, semestinya dari pertimbangan hakim tersebut hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, para pelaku hanya dijatuhi vonis pidana pembinaan didalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di dinas sosial. Penulis berpendapat berdasarkan uraian dalam fakta persidangan terungkap bahwa pelaku bukan hanya satu orang. Akan tetapi ada 4 orang yang berbuat asusila secara bersama-sama kepada korban dan juga telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan minuman beralkohol kepada korban sehingga membuat korban menjadi mabuk. Selain itu, dari hasil analisis penulis berdasarkan pasal yang menjerat pelaku yaitu 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang. Yang dimaksud setiap orang didalam perkara ini ialah para pelaku anak.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Unsur ini dapat diidentifikasi dikarenakan para pelaku anak melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan dengan dukungan bukti visum yang menandakan terjadi perbuatan asusila tersebut.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal ini ditandai dengan niat dan kehendak para pelaku yang lebih dari satu orang dan melakukan kerja sama dalam tindakannya.

Didalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak hanya dapat dijatuhkan pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Selanjutnya, pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ancaman pidana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 D ialah paling singkat pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jika diterapkan kepada pelaku anak maka dapat diancam pidana penjara paling singkat 2,5 tahun dan paling lama 7,5 tahun. Jika dikumulasikan vonis dari para pelaku anak yaitu vonis pidana pembinaan didalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di dinas sosial hanya mendapat hukuman selama 2,2 tahun, ini menandakan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada pelaku anak tidak memenuhi $\frac{1}{2}$ dari hukuman paling ringan yang harus ia dapatkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Maka dari itu, menurut paham penulis majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih maksimal dari vonis yang telah dijatuhkan kepada para pelaku anak. Oleh karenanya, hakim tidak cermat dalam menjatuhkan vonis kepada para pelaku anak.

Dalam konteks fungsi dan maksud akhir dari hukum pidana Indonesia, walaupun dalam tulisan "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dijelaskan secara umum, tujuan utama hukum pidana adalah untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan individu atau hak asasi manusia, serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara dengan mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara pencegahan kejahatan atau perilaku yang tidak layak di satu sisi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang di sisi lain. Dalam teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada dasarnya menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana umumnya bertujuan untuk mencapai beberapa hal, termasuk:

- a. Memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana;
- b. Memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana;
- c. Berperan sebagai sarana pendidikan sosial untuk menyampaikan bahwa tindakan pidana tidak benar dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Jika kita melihat konsep teori keadilan yang dicetuskan oleh aristoteles salah satunya ialah keadilan dalam melakukan penafsiran hukum. Hakim harus menafsirkan undang-undang seperti dia terlibat dalam kejadian tertentu karena undang-undang itu bersifat universal dan tidak mencakup semua masalah khusus. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki "suatu rasa tentang apa yang pantas". Maka dari itu, pertimbangan hakim seyogyanya dapat memperberat vonis agar pelaku mendapatkan efek jera dari apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku juga memberikan efek yang besar kepada korban yaitu korban mengalami trauma dan juga kehilangan kesuciannya. Selain bertentangan dengan hukum apa yang dilakukan oleh pelaku juga bertentangan dengan norma agama dan norma yang ada didalam kehidupan bermasyarakat.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu: faktor internal yang berasal dari dalam individu, seperti kondisi kejiwaan, biologis, dan moral anak, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, termasuk sosial budaya, ekonomi, dan media massa yang dengan mudah diakses oleh anak untuk melihat konten dewasa.

Majelis hakim dalam memutus perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. telah tepat dengan menerapkan pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terlalu ringan. Anak sebagai pelaku tindak pidana memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, sanksi terhadap tindak pidana tersebut seyogyanya tidak terlalu ringan mengingat dikhawatirkan tidan memberikan efek jera kepada pelaku dan mengganggu ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

REFERENSI

- Andari, C. P., 2022. Moral Pelaku Pelecehan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Indonesia, viewed 29 November 2023, <<https://cilapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>>
- Arbijoto, 2010. Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Kekuasaan Hakim. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, B. N., 2006. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Asmawati, H. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual oleh Pelaku Anak. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 108-115.
- Batu, T. R. & D. P. L., 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Volume No 7, pp. 23-37.
- Dillah, S. & H. P., 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Febrianti, E., 2020. Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia, Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang, Indonesia, viewed 29 November 2023 <<https://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/>>
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Indonesia, D. P. M. A. R., 2023. Putusan Putus Tahun PN Sangatta Peradilan Anak ABH Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia, viewed 12 Desember 2023 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pn-sangatta/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>>
- Kanter, E. & Sianturi. S. R., 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

- Kartono, K., 1992. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Rajawali.
- KPAI., Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, viewed 24 Juni 2024 <<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>>
- Quamila, A., 2022. 8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual, Hello Sehat, Indonesia, viewed 18 Desember 2023 <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>>
- Rhiti, H., 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saputra, A. 2023. *Kejahatan Anak Meningkat, Indonesia*, Viewed 19 Juni 2024, Andi Saputra "Kejahatan Anak Semakin Meningkat", <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>
- Setiady, T., 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43–66.
- T.J, Gunawan., 2018. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Tuasikal, J. M. S., 2020. *Kenakalan Remaja*, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, viewed 29 November 2023 <<https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)